

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pemutakhiran data pada pemilihan kepala daerah di kecamatan alam barajo kota jambi dilakukan oleh mitra KPU untuk mendata warga yang masih aktif dan valid di KTP kemudian disesuaikan jumlah warga untuk menentukan TPS berapa banyak sesuai dengan jumlah warga yang ada di setiap kelurahan dan RT.
2. Kendala proses pemutakhiran data itu ada tiga yaitu yang pertama tentang batas wilayah untuk warga yang berada di pinggiran perbatasan yang kedua ketika warga didata masih masuk kedalam kelurahan A pada saat pemungutan mereka sudah masuk di kelurahan B kebanyakan hal ini terjadi pada warga yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap seperti mengontrak rumah kemudian yang ketiga untuk data dan NIK yang valid tetapi warga nya tidak dapat ditemui akan menjadi salah satu kendala pada saat proses pemutakhiran data karena ada hak memilih tetapi tidak bisa digunakan karena warga pada saat mengkonfirmasi data warga tidak bertemu dengan petugas.

#### **B. Saran**

1. Petugas yang melaksanakan pemutakhiran data haruslah jeli terhadap data-data yang didapatkan dari warga agar bisa memilih sesuai dengan identitas yang dimiliki sehingga tidak adanya terdapat warga yang tidak dapat memilih pada saat hari H pemilihan.

2. Warga atau penduduk yang sudah sesuai dengan identitasnya agar melakukan pemilihan sesuai dengan identitas yang tertera agar tidak adanya penggandaan pemilihan yang dapat mengakibatkan golput serta sesuaikanlah identitas diri dengan tempat tinggal agar tidak adanya ganda identitas.